



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Taman Siswa Lr. Dahlia Desa Merduati Kec. Kuta

Raja Kota Banda Aceh

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Eks. Pelajar

Terdakwa Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022

Terdakwa Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Terdakwa Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022

Terdakwa Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022

Terdakwa Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022

Terdakwa Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Puput Fitriani Binti Suardi Saputra bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan secara bersama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Puput Fitriani Binti Suardi Saputra, selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terdakwa Puput Fitriani Binti Suardi Saputra membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukin kedalam tas kecil warna merah.
Dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara terpisah an.terdakwa Amar Aulia Bin Lukman.
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk. Vivo warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih.Masing-masing dirampas untuk negara
5. Menyatakan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada ttuntannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra, baik bertindak sendiri ataupun secara bersama dengan saksi Amar Aulia (penuntutan dalam berkas perkara terpisah pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2022, bertempat di Desa Ulee Lheu Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dimaksud, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 09.00 Wib, petugas Wilayatul Hisbah (WH) kota Banda Aceh saat itu melakukan swiping dikawasan wisata Pantai Ulee Lheu Kota Banda Aceh dan saat terdakwa bersama saksi Heri Irawan (penuntutan dalam perkara lain) dan saksi Amar Aulia Bin Umar (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) keluar dari dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih untuk diperiksa oleh Petugas WH, saksi Heri Irawan meletakkan 6 (enam) bungkus sabu kedalam lipatan jilbab terdakwa Puput Fitriani yang diletakkan dijok depan rem kemudi mobil, dan saat terdakwa hendak mengambil jilbab untuk dikenakannya saat diperiksa WH, terdakwa melihat bungkus berisikan sabu milik saksi Heri Irawan tersebut, dan saat itu saksi Heri Irawan menyerahkan kepada terdakwa 6 (enam) bungkus sabu tersebut untuk dibuang oleh terdakwa, dan seketika itu terdakwa membuang bungkus sabu tersebut, dengan cara mengibaskan jilbab tersebut dan sabu tersebut jatuh disemak semak rumput dijalan pantai Ulee Lheu tempat mobil yang ditumpangi terdakwa dirazia, sementara ada 8 (delapan) bungkus berisikan sabu lagi berhasil diamankan oleh petugas Wilayatul Hisbah pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Irawan saat itu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama saksi Heri Irawan dan saksi Amar Aulia diserahkan ke Polda Aceh selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine ketiganya di Rumah Sakit Bhayangkara Bid. Dokkes Kota Banda Aceh, dan diperoleh hasil urine terdakwa negatif sehingga pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, terdakwa diperbolehkan pulang oleh petugas dari Satuan Resnarkoba Polda Aceh

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2022, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama saksi Amar Aulia kembali ke jalan menuju Pantai Ulee Lheu untuk kembali mengambil sabu yang telah dibuang oleh terdakwa ke semak-semak rumput dijalan pantai ulee Lheu, namun tidak berhasil ditemukan lalu terdakwa bersama saksi Amar Aulia kembali lagi pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa, dan saat mencari sabu tersebut, saksi Amar Aulia menemukan 5 (lima) bungkus sabu disemak semak rumput yang telah terdakwa buang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, sedangkan terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus sabu disemak semak rerumputan tersebut, sehingga menjadi 6(enam)bungkus sabu, kemudian 6 (enam) bungkus sabu tersebut dimasukan oleh saksi Amar Aulia ke dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih, kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan dirumah terdakwa, lalu terdakwa pun menyimpan 6(enam) bungkus sabu tersebut di rumahnya di Lampaseh Kota sedangkan saksi Amar Aulia kembali ketempat kerjanya di Mal Barata, dan pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022, sekira pukul 23.00 Wib, setelah 1 (satu) hari sabu tersebut terdakwa simpan dirumahnya, terdakwa membawanya dan menyerahkan kembali kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil sabu tersebut kepada saksi Amar Aulia di Mall Barata jl. Tengku Chik Pante Kulu Kec. Baiturrahman tempat saksi Amar Aulia bekerja, dan oleh saksi Amar Aulia 6 (enam) bungkus kecil tersebut dijadikan menjadi 1 (satu)bungkus besar, dan dimasukan kedalam tas kecil warna merah.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022, sekira pukul 20.00 Wib, saksi Amar Aulia ditangkap oleh anggota Dit.Resnarkoba Polda Aceh pada saat berada di Kampung Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Amar Aulia ditemukan 1(satu)bungkus sabu dalam plastik warna bening yang dimasukan kedalam tas kecil warna merah, mengetahui saksi Amar Aulia ditangkap, berselang 4 (empat) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menyerahkan dirinya dan dilakukan penangkapan oleh anggota Dit. Resnarkoba Polda Aceh di Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh di warung kopi depan Samsat Kota Banda Aceh, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handephone android merk vivo warna putih, dan 1(satu) unit handephone merk Samsung lipat yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan saksi Amar Aulia saat melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit.Resnarkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut dan adapun terdakwa menerima atau menyerahkan 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak pula dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Sesuai Hasil Lab.Forbareskrim Polri Cab.Medan Sumut No.Lab- 1035/NNF/2022 tanggal 23 Pebruari 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastiik, dengan berat 2,18 (dua koma delapan) gram dengan hasil positif mengandung Methamfetamina (sabu) dan terdaftar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2004 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra, baik bertindak sendiri ataupun secara bersama dengan saksi Amar Aulia (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2022, sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2022, bertempat di Mal Barata Jl. Tengku Chik Pante Kulu Kec. Baiturrahman Kota Banda Acehatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dimaksud, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, sekira pukul 09.00 Wib, petugas Wilayatul Hisbah (WH) kota Banda Aceh saat itu melakukan swiping dikawasan wisata Pantai Ulee lheu Kota Banda Aceh dan saat terdakwa bersama saksi Heri Irawan (penuntutan dalam perkara lain) dan saksi Amar Aulia Bin Umar (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) keluar dari dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih untuk diperiksa oleh Petugas WH, saksi Heri Irawan meletakkan 6 (enam) bungkus sabu kedalam lipatan jilbab terdakwa Puput Fitriani yang diletakkan dijok depan rem kemudi mobil, dan saat terdakwa hendak mengambil jilbab untuk dikenakannya saat diperiksa WH, terdakwa melihat bungkus berisikan sabu milik saksi Heri Irawan tersebut, dan saat itu saksi Heri Irawan menyerahkan kepada terdakwa 6 (enam) bungkus sabu tersebut untuk dibuang oleh terdakwa, dan seketika itu terdakwa membuang bungkus sabu tersebut, dengan cara mengibaskan jilbab tersebut dan sabu tersebut jatuh disemak semak rumput dijalan pantai Ulee lheu tempat mobil yang ditumpangi terdakwa dirazia, sementara ada 8 (delapan) bungkus berisikan sabu lagi berhasil diamankan oleh petugas Wilayatul Hisbah pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi Heri Irawan saat itu, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama saksi Heri Irawan dan saksi Amar Aulia diserahkan ke Polda Aceh selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap urine ketiganya di Rumah Sakit Bhayangkara Bid. Dokkes Kota Banda Aceh, dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil urine terdakwa negatif sehingga pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, terdakwa diperbolehkan pulang oleh petugas dari Satuan Resnarkoba Polda Aceh.

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2022, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama saksi Amar Aulia kembali ke jalan menuju Pantai Ulee lheu untuk kembali mengambil sabu yang telah dibuang oleh terdakwa ke semak-semak rumput di jalan pantai ulee lheu, namun tidak berhasil ditemukan lalu terdakwa bersama saksi Amar Aulia kembali lagi pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa, dan saat mencari sabu tersebut, saksi Amar Aulia menemukan 5 (lima) bungkus sabu disemak semak rumput yang telah terdakwa buang sebelumnya, sedangkan terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus sabu disemak semak rerumputan tersebut, sehingga menjadi 6 (enam) bungkus sabu, kemudian 6 (enam) bungkus sabu tersebut dimasukan oleh saksi Amar Aulia ke dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih, kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan dirumah terdakwa, lalu terdakwa pun menyimpan 6 (enam) bungkus sabu tersebut di rumahnya di Lampaseh Kota, setelah mengantar terdakwa, saksi Amar Aulia kembali ketempat kerjanya di Mal Barata, dan pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022, sekira pukul 23.00 Wib, setelah 1 (satu) hari sabu tersebut terdakwa simpan dirumahnya, terdakwa membawanya dan menyerahkan kembali kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil sabu tersebut kepada saksi Amar Aulia di Mall Barata samping Mesjid Raya Baiturrahman tempat saksi Amar Aulia bekerja, dan oleh saksi Amar Aulia 6(enam)bungkusan kecil tersebut dijadikan menjadi 1(satu)bungkusan besar, dan dimasukan kedalam tas kecil warna merah

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2022, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama saksi Amar Aulia kembali ke jalan menuju Pantai Ulee lheu untuk kembali mengambil sabu yang telah dibuang oleh terdakwa ke semak-semak rumput di jalan pantai ulee lheu, namun tidak berhasil ditemukan lalu terdakwa bersama saksi Amar Aulia kembali lagi pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa, dan saat mencari sabu tersebut, saksi Amar Aulia menemukan 5 (lima) bungkus sabu disemak semak rumput yang telah terdakwa buang sebelumnya, sedangkan terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus sabu disemak semak rerumputan tersebut, sehingga menjadi 6(enam)bungkus sabu, kemudian 6 (enam) bungkus sabu tersebut disimpan oleh saksi Amar Aulia di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih, kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan dirumah terdakwa, lalu terdakwa pun diantar pulang oleh saksi ke

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Lampaseh Kota sedangkan saksi Amar Aulia kembali ketempat kerjanya di Mal Barata, dan pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022, sekira pukul 23.00 Wib, setelah 1 (satu) hari sabu tersebut terdakwa simpan dirumahnya, terdakwa menyerahkan kembali kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil sabu tersebut kepada saksi Amar Aulia di Mall Barata jl. Tengku Chik Pante Kulu Kec. Baiturrahman tempat saksi Amar Aulia bekerja, dan oleh saksi Amar Aulia 6 (enam) bungkus kecil tersebut dijadikan menjadi 1(satu)bungkus besar, dan dimasukkan kedalam tas kecil warna merah.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022, sekira pukul 20.00 Wib, saksi Amar Aulia ditangkap oleh anggota Dit.Resnarkoba Polda Aceh pada saat berada di Kampung Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Amar Aulia ditemukan 1(satu)bungkus sabu dalam plastik warna bening yang dimasukkan kedalam tas kecil warna merah, mengetahui saksi Amar Aulia ketangkap, berselang 4 (empat) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menyerahkan dirinya dan dilakukan penangkapan oleh anggota Dit. Resnarkoba Polda Aceh di Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh di warung kopi depan Samsat Kota Banda Aceh, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handephone android merk vivo warna putih, dan 1(satu) unit handephone merk Samsung lipat yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan saksi Amar Aulia saat melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Dit.Resnarkoba Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut dan adapun terdakwa menguasai, menyimpan 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak pula dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sesuai Hasil Lab.Forbareskrim Polri Cab.Medan Sumut No.Lab-1035/NNF/2022 tanggal 23 Pebruari 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastiik, dengan berat 2,18 (dua koma delapan) gram dengan hasil positif mengandung Methamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam satu) Lampiran UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2004 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **USMAN**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa bersama rekan Saksi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh.

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, tepatnya di depan gerbang Kantor PDAM Kota Banda Aceh.

Bahwa Saksi mengamankan 1 unit Handphone Android Merk Infinix warna hitam dan sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu adalah milik Saksi dan Terdakwa

Bahwa ketika Saksi menangkap dan menemukan barang bukti Saksi bertanya tentang kepemilikan 1 bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam milik Terdakwa dan Sdri PUPUT FITRIANI (berkas terpisah), mereka bertujuan ingin menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang yang mau membeli.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat Kampung Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu. Pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan menuju ke lokasi dan melakukan pemetaan. Lalu, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi sekitar dan pada pukul 19.50 WIB Saksi dan rekan menemukan gerak gerik orang yang mencurigakan di depan Kantor PDAM lalu Saksi dan rekan menemukan jika benar Terdakwa sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu di tangan kanan Terdakwa.

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, tepatnya di depan gerbang Kantor PDAM Kota Banda Aceh.

-2. **SAYED MAULIDIN**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, tepatnya di depan gerbang Kantor PDAM Kota Banda Aceh.

- Bahwa Barang bukti apa saja milik Terdakwa yang Saksi amankan adalah 1 unit Handphone Android Merk Infinix warna hitam dan sedangkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu adalah milik Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa ketika Saksi menangkap dan menemukan barang bukti Saksi bertanya tentang kepemilikan 1 bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam milik Terdakwa dan Sdri PUPUT FITRIANI (berkas terpisah), mereka bertujuan ingin menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang yang mau membeli.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan menerima informasi dari masyarakat Kampong Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu. Pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan menuju ke lokasi dan melakukan pemetaan. Lalu, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi sekitar dan pada pukul 19.50 WIB Saksi dan rekan menemukan gerak gerik orang yang mencurigakan di depan Kantor PDAM lalu Saksi dan rekan menemukan jika benar Terdakwa sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu di tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, tepatnya di depan gerbang Kantor PDAM Kota Banda Aceh.

3. **AMAR AULIA Bin LUKMAN**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada kepolisian pada Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
Bahwa karena Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu kepada Saksi yang sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian. Bahwa adapun yang diamankan/ disita oleh pihak Kantor Direktorat Resnarkoba POLDA Aceh yaitu 1 unit Handphone Android Merk Vivo warna putih dan 1 unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih.
Bahwa Barang bukti tersebut milik Terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Mall Barata Banda Aceh sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik warna bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild Kecil warna putih kemudian dimasukkan kedalam tas kecil berwarna merah.

Bahwa Yang Saksi ketahui Narkotika jenis Sabu tersebut milik Sdr HERI IRAWAN (Tahanan Polresta Banda Aceh) yang Saksi dan Terdakwa ambil di kawasan Ulee Lheue Kota Banda Aceh dalam semak-semak rerumputan.

Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk membersihkan beberapa paket Narkotika jenis Sabu tersebut di kawasan Ulee Lheue yang dibuang oleh Sdr. HERI IRAWAN (Tahanan Polresta Banda Aceh). Setelah itu, Saksi dan Terdakwa menemukan 6 bungkus Narkotika jenis Sabu di rerumputan. Yang kemudian, Saksi simpan kedalam kantong celana Saksi. Lalu, Saksi mengantar Terdakwa pulang dan Narkotika jenis Sabu di simpan oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 07 februari 2022 Saksi mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di Mall Barata Banda Aceh yang Terdakwa simpan.

Bahwa setelah Saksi mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi menyimpannya di dalam kotak listrik yang berada di samping Mall Barata Banda Aceh. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB petugas kepolisian menangkap Saksi dan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian karena Terdakwa sedang dicari oleh kepolisian.

Bahwa Terdakwa menyerahkan diri karena Terdakwa tahu ianya sedang menjadi orang yang dicari oleh pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba POLDA Aceh dan Terdakwa memilih menyerahkan diri karena lebih baik Terdakwa menyerahkan diri daripada ditangkap di depan umum.

Bahwa pihak kepolisian menyita 1 unit Handphone Android Merk Vivo warna putih dan 1 unit Handphone merk Samsung lipat warna putih.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah pasti paket Narkotika jenis Sabu tersebut. Yang Terdakwa ketahui ada 6 bungkus yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa temukan bersama Sdr AMAR AULIA (Terdakwa Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB ditempat Terdakwa, Sdr HERI IRAWAN serta 3 orang lainnya diamankan oleh Petugas Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh.

Bahwa Terdakwa mengumpulkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr AMAR AULIA pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Mall Barata Banda Aceh sebanyak 6 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yangmana 1 bungkus Narkotika jenis Sabu Terdakwa yang simpan selama 1 malam dan 5 (lima) bungkus lainnya dibawa bersama Sdr AMAR AULIA yang dibungkus plastik warna bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild Kecil warna putih kemudian dimasukkan kedalam tas kecil berwarna merah.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, tepatnya diwarung kopi depan Samsat Kota Banda Aceh.
- 2- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dikarenakan merasakan takut karena saksi Heri Irawan (penuntutan dalam perkara lain) sudah duluan ketangkap, dan pada akhirnya terdakwa sadar harus menyerahkan diri.
- 3- Bahwa terdakwa menyerahkan diri karena terdakwa mengetahui sedang dicari oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, daripada ditangkap didepan publik, lebih baik Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh.
- 4- Bahwa pada saat menyerahkan diri kepada Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh ada menemukan serta menyita 1 (satu) unit Handphone Android Merk. Vivo warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk. Samsung lipat warna putih miliknya.
- 5- Bahwa Terdakwa ada memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa AMAR AULIA (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sebanyak 6 (enam) bungkus

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang di masukkan oleh saksi Amar Aulia kedalam kotak rokok Sampoerna mild kecil warna putih di Mall Barata Banda Aceh tempat saksi Amar Aulia bekerja.

- 6- Bahwa adapun 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang telah disita oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib di Kampong Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah milik terpidana HERI IRAWAN (Tahanan Polresta Banda Aceh) yang Terdakwa bersama (split) ambil di kawasan Wisata Ulee Lee Kota Banda Aceh tempatnya didalam semak-semak rerumputan setelah sudah terdakwa buang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh wilayahatul Hisbah (WH kota Banda Aceh saat dilakukan Razia swiping dikawasan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dimasukkan kedalam tas kecil warna merah seberat 2,18 (dua koma delapan belas) gram .(barang bukti dalam perkara ini dipakai juga dalam berkas perkara Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra).
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk. Vivo warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 7- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, tepatnya diwarung kopi depan Samsat Kota Banda Aceh.
- 8- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri dikarenakan merasakan takut karena saksi Heri Irawan (penuntutan dalam perkara lain) sudah duluan ditangkap, dan pada akhirnya terdakwa sadar harus menyerahkan diri.
- 9- Bahwa terdakwa menyerahkan diri karena terdakwa mengetahui sedang dicari oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, daripada ditangkap didepan publik, lebih baik Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10- Bahwa pada saat menyerahkan diri kepada Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh, Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Aceh ada menemukan serta menyita 1 (satu) unit Handphone Android Merk. Vivo warna putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk. Samsung lipat warna putih miliknya.
- 11- Bahwa Terdakwa ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa AMAR AULIA (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib, sebanyak 6 (enam) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang di masukkan oleh saksi Amar Aulia kedalam kotak rokok Sampoerna mild kecil warna putih di Mall Barata Banda Aceh tempat saksi Amar Aulia bekerja.
- 12- Bahwa adapun 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang telah disita oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib di Kampong Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah milik terpidana HERI IRAWAN (Tahanan Polresta Banda Aceh) yang Terdakwa bersama (split) ambil di kawasan Wisata Ulee Lee Kota Banda Aceh tempatnya didalam semak-semak rerumputan setelah sudah terdakwa buang pada saat dilakukan pemeriksaan oleh wilayahul Hisbah (WH kota Banda Aceh saat dilakukan Razia swiping dikawasan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subjek hukum (pelaku) baik laki-laki maupun perempuan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya, dengan demikian Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya.

Bahwa dengan demikian maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan keterangan saksi-saksi dari anggota Ditres Narkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan yang disumpah dan adanya keterangan terdakwa yang membenarkan dan mengakui perbuatannya, serta adanya barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan dari saksi Amar Aulia (terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1(satu) bungkus sabu tersebut terdakwa simpan selama satu malam dirumahnya yang kemudian diserahkan kembali kepada saksi Amar Aulia (split), dan terdakwa bersama saksi Amar Aulia menyimpan, menguasai 1(satu)bungkus sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak pula dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa hak atau melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Gol.I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2022, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama saksi Amar Aulia (split) kembali menuju Pantai Ulee lheu untuk mengambil sabu tersebut yang telah dibuang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke semak-semak rumput di jalan pantai ulee lheu, namun tidak berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Amar Aulia (split) kembali lagi pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa, dan saat mencari sabu tersebut, saksi Amar Aulia menemukan 5 (lima) bungkus sabu disemak semak rumput yang telah terdakwa buang sebelumnya, sedangkan terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus sabu disemak semak rerumputan tersebut, sehingga menjadi 6 (enam) bungkus sabu, kemudian 6 (enam) bungkus sabu tersebut disimpan oleh saksi Amar Aulia di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih, kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan di rumah terdakwa, lalu terdakwa pun diantar pulang ke rumahnya di Lampaseh Kota sedangkan saksi Amar Aulia kembali ketempat kerjanya di Mal Barata;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022, sekira pukul 23.00 Wib, setelah 1 (satu) hari sabu tersebut terdakwa simpan di rumahnya, terdakwa menyerahkan kembali kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisi 6 (enam) bungkus kecil sabu tersebut kepada saksi Amar Aulia di Mall Barata tempat saksi Amar Aulia bekerja, dan oleh saksi Amar Aulia 6 (enam) bungkus kecil tersebut dijadikan menjadi 1(satu) bungkus, dan dimasukkan kedalam tas kecil warna merah.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2022, sekira pukul 20.00 Wib, saksi Amar Aulia ditangkap oleh anggota Dit.Resnarkoba Polda Aceh pada saat berada di Kampung Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan saat di lakukan penggeledahan terhadap saksi Amar Aulia ditemukan 1(satu) bungkus sabu dalam plastik warna bening yang dimasukkan kedalam tas kecil warna merah, mengetahui saksi Amar Aulia ditangkap, berselang 4 (empat) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menyerahkan dirinya ke didepan Samsat Kota Banda Aceh, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handephone android merk vivo warna putih, dan 1(satu) unit handephone merk Samsung lipat yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan saksi Amar;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa Puput Fitriani tidak segera melaporkan ke pihak yang berwajib adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus milik saksi Heri Irawan (dalam perkara lain) dikarenakan terdakwa takut ditangkap oleh pihak yang berwajib dan terdakwa dalam persidangan menerangkan sebelumnya pernah menggunakan sabu tapi tidak ingat lagi tahun berapa dan terdakwa menjalani rehabilitasi atas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketergantungannya dengan sabu sehingga trauma berurusan dengan pihak yang berwajib dan terdakwa menyimpan, menguasai 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak pula dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Ad. 1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti maka didapati fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Amar Aulia (split) kembali lagi pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa, dan saat mencari sabu tersebut, saksi Amar Aulia menemukan 5 (lima) bungkus sabu disemak semak rumput yang telah terdakwa buang sebelumnya, sedangkan terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus sabu disemak semak rerumputan tersebut, sehingga menjadi 6 (enam) bungkus sabu, kemudian 6 (enam) bungkus sabu tersebut disimpan oleh saksi Amar Aulia di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih, kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan di rumah terdakwa, lalu terdakwa pun diantar pulang ke rumahnya di Lampaseh Kota sedangkan saksi Amar Aulia kembali ketempat kerjanya di Mal Barata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, sekira pukul 23.00 Wib, setelah 1 (satu) hari sabu tersebut terdakwa simpan dirumahnya, terdakwa menyerahkan kembali kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisikan 6 (enam) bungkus kecil sabu tersebut kepada saksi Amar Aulia di Mall Barata tempat saksi Amar Aulia bekerja, dan oleh saksi Amar Aulia 6 (enam) bungkus kecil tersebut dijadikan menjadi 1(satu) bungkus, dan dimasukkan kedalam tas kecil warna merah.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib, saksi Amar Aulia ditangkap oleh anggota Dit.Resnarkoba Polda Aceh pada saat berada di Kampung Baro Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan saat di lakukan penggeledahan terhadap saksi Amar Aulia ditemukan 1(satu) bungkus sabu dalam plastik warna bening yang dimasukkan kedalam tas kecil warna merah, mengetahui saksi Amar Aulia ditangkap, berselang 4 (empat) hari kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menyerahkan dirinya ke didepan Samsat Kota Banda Aceh, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handephone android merk vivo warna putih, dan 1(satu) unit handephone merk Samsung lipat yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi dengan saksi Amar;

Bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Amar Aulia (split) kembali lagi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh terdakwa, dan saat mencari sabu tersebut, saksi Amar Aulia menemukan 5 (lima) bungkus sabu disemak semak rumput yang telah terdakwa buang sebelumnya, sedangkan terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus sabu disemak semak rerumputan tersebut, sehingga menjadi 6 (enam) bungkus sabu, kemudian 6 (enam) bungkus sabu tersebut disimpan oleh saksi Amar Aulia di dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih, kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan dirumah terdawa, lalu terdakwa pun diantar pulang ke rumahnya di Lampaseh Kota sedangkan saksi Amar Aulia kembali ketempat kerjanya di Mal Barata;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adaapun terdakwa bersama saksi Amar Aulia (terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah), menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus sabu tersebut, secara bersama-sama dengan cara bersama sama mengambil 6 (enam) bungkus sabu yang telah dibuang oleh terdakwa Puput Fitriani di semak-semak kemudiannya menyimpannya secara bersama di rumah terdakwa selanjutnya sabu tersebut dimasukkan dalam 1 (satu) bungkus dalam plastic bening kemudian oleh saksi amar Aulia dimasukkan kedalam tas kecil warna merah, yang gunanya hendak hendak dijual sama-sama yang bersedia memesan dan membeli sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dimasukkan kedalam tas kecil warna merah seberat 2,18 (dua koma delapan belas) gram (barang bukti dalam perkara ini dipakai juga dalam berkas perkara Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra).
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Android Merk. Vivo warna putih.
- ❖ 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih.

Masing-masing dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui teus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa sebelumnya pernah dilakukan rehabilitasi atas ketergantungannya menggunakan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Puput Fitriani Binti Suriadi Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan secara bersama-sama menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Subsida;ir;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukan kedalam tas kecil warna merah.
Dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara terpisah an.terdakwa Amar Aulia Bin Lukman.
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk. Vivo warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih.

Masing-masing dirampas untuk negara

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, M.Yusuf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaidi, S.H., Saptika Handhini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraiya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Daring.-
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaidi, S.H.

M.Yusuf, S.H.,M.H.,

Saptika Handhini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suraiya, S.H.